



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. *nik*, tempat dan tanggal lahir, Duku, 17 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat petani, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *alamat elektronik*, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, NIK. *nik*, tempat dan tanggal lahir, Benteng, 06 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *alamat elektronik*, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn. tanggal 8 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung P2**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Kemil**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Pemohon I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsunngkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus janda dari seorang laki-laki yang bernama **Mantan suami P2**, dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Painan Nomor _____ pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Akta Cerai Nomor ac yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Juli 2021;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Kemil**, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II memang sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut dikarenakan saat pernikahan orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan Pemohon II berstatus janda;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan sekarang orang tua Pemohon I telah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah akad nikah di laksanakan;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2021 di wilayah hukum *kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK. *nik*, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah dinazegelen

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK *nik*, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi kartu keluarga para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai nomor *ac*, yang diterbitkan oleh *Kantor* tanggal 21 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1.

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah saya sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung P2** pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Kemil**, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di hadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi yang bernama **Kemil**;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama **Mantan suami P2**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan kepentingan pendidikan anak;

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon memang memutuskan untuk menikah secara sirri atau dibawah tangan, hal tersebut dilakukan dikarenakan orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahannya karena Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka;

2.

, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang bernama Kemil di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung P2** pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Kemil**, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama saya sendiri (**Saksi nikah 1**) dan **Saksi nikah 2**;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di hadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi yang bernama **Kemil**;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama **Mantan suami P2**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan kepentingan pendidikan anak;
- Bahwa para Pemohon memang memutuskan untuk menikah secara sirri atau dibawah tangan, hal tersebut dilakukan dikarenakan orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahannya karena Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung P2*, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama *Kemil*, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama *Saksi nikah 1* dan *Saksi nikah 2*, saat pernikahan di langsunikan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus janda dari seorang laki-laki yang bernama *Mantan suami P2*, dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Painan Nomor *11/A/Pdt/2021/PA.Pn* pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Akta Cerai Nomor *ac* yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Juli 2021, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama *Kemil*, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II memang sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut dikarenakan saat pernikahan orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan Pemohon II berstatus janda, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan sekarang orang tua Pemohon I telah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah akad nikah di laksanakan, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga, selengkapny sebagaimana dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.3 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai P.4 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 sampai P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 menerangkan yang pada pokoknya pada tanggal 21 Juli 2021 telah terjadi perceraian antara Safna Eza alias *Pemohon II* (Pemohon II) dengan *Mantan suami P2*, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon II telah bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan yang didasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran kedua Saksi, serta merupakan keterangan yang saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung P2* pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama Kemil, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama *Saksi nikah 1* dan *Saksi nikah 2*, dengan Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di hadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi yang bernama Kemil, ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama *Mantan suami P2*, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam), Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan kepentingan pendidikan anak, para Pemohon memang memutuskan untuk menikah secara sirri atau dibawah tangan, hal tersebut dilakukan dikarenakan orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahannya karena Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang dihadirkan, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung P2* pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama Kemil, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama *Saksi nikah 1* dan *Saksi nikah 2*, dengan Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di hadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi yang bernama Kemil;
3. Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama *Mantan suami P2*, yang perceraian tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2021;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan kepentingan pendidikan anak;
8. Bahwa para Pemohon memang memutuskan untuk menikah secara sirri atau dibawah tangan, hal tersebut dilakukan dikarenakan orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahannya karena Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka;

Pertimbangan Petitem Permohonan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitem yang dimohonkan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahannya karena Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَيَلِكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ قَتَلِكُمُ الْبَرُّ بِيَرِّهِ ، وَيَلِكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَاقَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ }

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebbaikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebbaikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melaksanakan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di *itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilaksanakan;

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di*tsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata tidak ada kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 September 2021, sedangkan Pemohon II baru sah dan resmi bercerai dari suami sebelumnya pada tanggal 21 Juli 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu bentuk halangan untuk menikah adalah seorang pria terhalang untuk menikahi perempuan yang masih dalam masa tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 dijelaskan aturan mengenai masa iddah bagi perempuan yang bercerai dari suaminya sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Al-Baqarah 228).

Menimbang, bahwa ayat tersebut tegas menjelaskan bahwa bagi perempuan yang bercerai dari suaminya dan tidak dalam kondisi hamil, maka perempuan itu harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci (pasca haid);

Menimbang, bahwa aturan dalam ayat tersebut di atas telah diadopsi menjadi norma dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.", aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 39 angka (1) huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam angka 2 yang menegaskan bahwa “*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.*”;

Menimbang, bahwa dalam aturan Islam sebagaimana diatur kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 menegaskan bahwa “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.*”, dan Pasal 151 yang menegaskan “*Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka jarak antara peristiwa perceraian Pemohon II dengan hari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sekitar 50 hari, hal mana berarti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih dalam masa iddah dari perkawinannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan norma-norma mengenai pernikahan perempuan yang masih dalam masa iddah sebagaimana telah diuraikan, telah nyata bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah pernikahan yang dilarang dan merupakan pernikahan yang memiliki halangan untuk menikah, karena pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat sah menikah bagi perempuan serta ada larangan untuk menikah, yakni Pemohon II masih dalam masa iddah dari suaminya sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan rukun untuk menikah, serta memiliki halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata permohonan Isbat Nikah Para Pemohon tidak memenuhi kriteria pernikahan yang dapat diisbatkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, juga merupakan perkawinan yang memiliki halangan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Dengan demikian, terhadap permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmeli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50.000,00
s		
3.	Pang : Rp	0,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		